



Dinas Perhubungan

Brigjend. Katamso No. 28 73811 051921310

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perhubungan

Pemungutan Retribusi Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Alat pengatur Lalu Lintas
2. Karcis Retribusi Penumpang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nomor	Kegiatan	Pelaksana			Mata Baku		Keterangan	
		Wajib Retribusi	Petugas Terminal	Kepala UPT	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Angkutan Umum masuk ke Terminal	Hub			Alat pengatur Lalu Lintas	5 Menit	Angkutan umum masuk Terminal	
2	Kru angkutan melaporkan jumlah penumpang, Petugas memberikan karcis retribusi terminal, Kru angkutan membayar retribusi				Bukti Pembayaran Retribusi Buku Penyetoran Retribusi	2 Menit	Retribusi Terbayar	
3	Petugas mencatat laporan angkutan dan retribusi yang dibayar				Bukti Penyetoran Buku Laporan Terminal	3 Menit	Laporan dan Retribusi Tercatat	
4	Petugas merangkap laporan harian angkutan dan retribusi yang dibayar				Bukti Penyetoran Buku Laporan Terminal	15 Menit	Laporan harian Retribusi dan Angkutan	
5	Petugas menyerahkan : • Retribusi dan Bonggol Karcis retribusi terminal kepada Bendahara Penerima • Laporan harian kepada Kepala UPT				Bonggol Retribusi Buku Penyetoran Retribusi Buku Laporan Terminal	8 Menit	Laporan Harian Buku Seteroran Retribusi	
6	Kepala UPT membuat rapak bulanan Data Angkutan Terminal				Buku Penyetoran Buku Laporan Terminal	20 Menit	Laporan Bulanan	
TOTAL WAKTU						50 Menit		

1. -

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Brigjend. Katamso No. 28 73811 051921310

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Produk Pelayanan

1. Karcis Retribusi Penumpang

Pengaduan Layanan